

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan teknologi dan globalisasi yang begitu besar dewasa ini menimbulkan persaingan kompetitif dalam dunia usaha. Perkembangan lingkungan juga ikut serta memberikan pengaruh dalam dunia usaha bisnis. Untuk menghadapi persaingan yang ketat, perusahaan dihadapkan pada kondisi untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaannya, sehingga akan lebih membantu para pengambil keputusan dalam mengantisipasi kondisi perekonomian yang semakin berubah. Informasi perusahaan yang diungkapkan tersebut tertuang dalam suatu laporan tahunan perusahaan (Mulyati dan Jannah, 2019).

Informasi dapat diinterpretasikan dengan mudah, tepat dan tidak menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan, maka harus disusun sesuai standar yang berlaku dan juga perusahaan diharapkan untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaannya. Namun sejauh informasi yang dapat diperoleh hal tersebut sangat bergantung pada tingkat pengungkapan (*disclosure level*) dari laporan perusahaan yang bersangkutan. Pengungkapan berperan penting dalam pasar modal yang efisien dimana pengungkapan tersebut berupa laporan tahunan. Laporan tahunan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lain kepada berbagai *stakeholder*, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu, agar bermanfaat didalam pengambilan

keputusan investasi, monitoring, penghargaan kinerja dan pembuatan kontrak-kontrak (Mulyati dan Jannah, 2019).

Di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan pasar modal yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM), yang telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang *disclosure* atau pengungkapan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan *go public*. Peraturan tentang pengungkapan tersebut dimaksudkan untuk melindungi para pemilik modal dari adanya asimetri informasi.

Pengungkapan terbagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku (Dwi Putri Oktaviani, 2016).

Menurut BAPEPAM, Pengungkapan wajib adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan menurut PSAK yang telah diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), yaitu meliputi lima laporan seperti Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komperhensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan dan merupakan sebuah pilihan dari manajemen untuk mengungkapkan informasi tentang kondisi perusahaannya seperti informasi tentang perkiraan laba, perkiraan jumlah penjualan, perkiraan aliran kas tahun depan, strategi perusahaan jangka panjang dan informasi non keuangan lainnya (Dwi Putri Oktaviani, 2016).

Pengungkapan yang bersifat sukarela pada dasarnya diberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam mengungkapkannya. Hal ini tidak bersifat wajib seperti dalam pengungkapan yang telah diatur dalam PSAK. Namun jika dilihat dari kerangka konseptual pada prinsip dasar akuntansi, perusahaan dituntut untuk melakukan pengungkapan penuh (*full disclosure*), perusahaan diharapkan mampu memberikan pengungkapan yang lebih luas mengenai kondisi yang terjadi dalam perusahaan. Luas dalam artian disini, dimaksudkan akan menjelaskan pengungkapan yang tidak diungkapkan dalam pengungkapan wajib dalam artian itulah pengungkapan sukarela. Hal ini terkait dengan penjelasan mengenai transaksi, keadaan manajemen, risiko-risiko yang terjadi, serta pertanggungjawaban manajemen lainnya. Namun, penjelasan disini diberikan kebebasan kepada perusahaan dalam melakukan pengungkapan, dengan catatan masih dalam tahap wajar dan perlu untuk diungkapkan, karena pada prinsipnya hal tersebut perlu disajikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan mampu mengambil keputusan dan informasi-informasi yang lebih akurat dan bermanfaat (Ali dan Tarmizi, 2015).

Pengungkapan pada dasarnya tidak melihat kriteria dari setiap perusahaan. Baik besar kecilnya ukuran perusahaan, ruang gerak lini bisnis baik itu, manufaktur, dagang, atau jasa, prinsip yang dijalankan baik itu konvensional atau syariah tidak ada ketentuan yang mengharuskan terkait luas pengungkapan sebuah laporan tahunan perusahaan. Semua jenis perusahaan dituntut untuk melakukan pengungkapan seluas-luasnya. Namun tetap dibatasi sesuai dengan manfaat

daripada pengungkapan yang harus disajikan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Seperti yang tercantum dalam PSAK bahwa perusahaan selagi memberikan manfaat yang efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan boleh mengungkapkan seluas-luasnya sekalipun perlu untuk diungkapkan (Ali dan Tarmizi, 2015).

Tingkat transparansi dan kualitas pengungkapan yang rendah banyak terjadi pada perusahaan *go public* di Asia Timur yang menganut sistem *civil law* dengan perlindungan *property* yang lemah. Salah satu penyebab rendahnya tingkat transparansi di negara-negara berkembang adalah struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan terbentuk menjadi dua macam, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar (*dispersed ownership*). Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki dua jenis pemegang saham, yaitu pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Sedangkan perusahaan dengan kepemilikan tersebar memiliki saham yang dimiliki hampir secara merata oleh seluruh pemegang saham sehingga tidak memiliki pemegang saham pengendali maupun pemegang saham minoritas (Dwi Putri Oktaviani, 2016).

Berdasarkan sistem *civil law*, hukum hanya dibuat oleh badan legislatif. Hakim harus memutuskan perkara berdasarkan pada Undang-Undang yang tertulis, sehingga pertimbangan *fairness* menjadi tidak berlaku. Hal ini mengakibatkan *insider* dapat melakukan ekspropriasi dengan leluasa selama tindakan tersebut tidak tertulis di dalam Undang-Undang. Ekspropriasi adalah suatu proses penggunaan hak kontrol atau kendali seseorang untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain. Konflik keagenan yang banyak terjadi

pada perusahaan di Indonesia adalah konflik antara pemegang saham pengendali (*management*) dengan pemegang saham minoritas, karena sebanyak 99% (1.302 dari 1.314 pengamatan) diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi (Ifne Nurul Huda, 2014). Oleh sebab itu, tingkat transparansi dan pengungkapan di Indonesia juga tergolong rendah.

Pada saat menjalankan sebuah perusahaan, tentunya tidak mudah pasti ada saja masalah-masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut, terutama masalah perusahaan yang sifatnya internal, seperti masalah yang terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera yang diduga melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen lama perusahaan tersebut. Terdapat beberapa poin penting yang dibebankan oleh Lembaga akuntan publik Ernest dan Young (EY) dalam keterbukaan informasi yaitu terkait pembandingan antara data internal dengan Laporan Keuangan 2017 yang telah diaudit. Berikut poin-poin itu di antaranya yang pertama, terdapat dugaan *overstatement* sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA Entitas Food. Yang kedua, terdapat dugaan aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun dengan berbagai skema dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman AISA dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening Bank, dan pembiayaan beban Pihak Terafiliasi oleh Grup AISA. Yang ketiga terkait hubungan dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi, tidak ditemukan adanya pengungkapan (*disclosure*) secara

memadai kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan (www.investasi.kontan.co.id, Krisantus de Rosari Binsai, 27 Maret 2019, 18:19).

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa hasil investigasi EY di atas mendekati kondisi yang kita harapkan riil. Kita beranggapan begitu karena melihat pihak EY meneliti langsung bukti keuangan dan laporan transaksi terkait. Menurut laporan EY katanya ada kelebihan pengakuan (*overstatement*) sebesar Rp4 triliun atas akun usaha, persediaan, dan aset tetap. Jika laporan EY itu benar, padahal menurut laporan keuangan AISA per tahun buku 2017 lalu total asetnya sebesar Rp8,7 triliun, jadi sisa asetnya adalah Rp3,7 triliun. Dengan ekuitas sebesar Rp3,4 triliun, berarti hampir seluruh harta yang bisa dianggap milik investor hanya tersisa Rp300-an miliar.

Pihak investor dalam membuat keputusan investasi didasarkan pada pengungkapan-pengungkapan dari suatu perusahaan. Informasi perusahaan yang bersifat wajib seringkali dirasa kurang mencukupi oleh investor, sehingga pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) menjadi informasi penting bagi investor untuk membuat keputusan yang lebih baik.

Adapun kasus yang berbeda terjadi pada perusahaan industri barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman yang terjadi pada “PT Ultrajaya Tbk, perusahaan ini mendapatkan kerugian cukup besar mencapai angka Rp 19 miliar akibat aksi mogok kerja pegawainya di tahun lalu. Gugatan ini merupakan tindak lanjut dari unjukrasa sekaligus mogok kerja yang dilakukan oleh sejumlah pegawai beberapa bulan lalu. Para pekerja itu, menuntut sekitar enam poin, yakni kembalikan kebijakan perusahaan terkait pensiun, batas usia pensiun sesuai dengan

PP 45 tahun 2015, memasukkan usia pensiun ke dalam PKB, mengadakan gathering dengan melibatkan keluarga, jangan ada *outsourcing* di *corebusiness* (OMS dan CMS), dan jangan ada peraturan perusahaan di atas PKB...” (www.jabarekspres.com, 06 Februari 2019).

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa masalah yang dihadapi oleh PT Ultrajaya Tbk, adalah mengenai peraturan batas usia pensiun tenaga kerja, dalam hal ini kasus tersebut telah melanggar ketentuan yang ada di dalam indeks pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dimana perusahaan telah menetapkan kebijakan tanpa persetujuan dari pegawainya.

Adanya pengungkapan sukarela menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Perusahaan memenuhi kebutuhan tersebut sebagian melalui pemberian informasi secara sukarela (Ali dan Tirmizi, 2015).

Adapun kasus yang berbeda terjadi pada “PT Nippon Indosari Corporindo Tbk (ROTI) yang tengah tersandung masalah hukum, ia dijatuhi hukuman berupa denda Rp2,8 miliar. Ini karena produsen Sari Roti tersebut terlambat melaporkan aksi korporasi berupa akuisisi saham mayoritas produsen roti PT Prima Top Boga. Nilai transaksi akuisisi saham yang dilakukan Nippon Indosari terhadap Prima Top Boga senilai Rp31,5 miliar atau setara 32,05 ribu unit saham. Kepemilikan tersebut setara dengan 50,99 persen saham di Prima Top Boga. Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PDF) berbunyi, penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu,

wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak akuisisi terjadi. Adanya akuisisi bisa berpotensi pada kondisi pasar di bisnis bersangkutan, termasuk risiko posisi dominan atau penguasaan pasar yang tak terkendali. Pasar roti memang masih ketat persaingannya secara nasional maupun di daerah....” (<https://tirto.id/>, Dea Chadiza Syafina, 29 November 2018).

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa PT Nippon PT Nippon Indosari Corporindo Tbk (ROTI) terlambat melaporkan aksi korporasi berupa akuisisi saham mayoritas, dalam indeks pengungkapan sukarela disebutkan bahwa pihak-pihak yang mencoba memperoleh pemilikan substansial terhadap saham perusahaan perlu di uraikan secara jelas, maka dari itu kasus ini telah melanggar pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), dalam hal ini seharusnya pihak perusahaan lebih berhati-hati dan meningkatkan kinerja perusahaannya dimasa yang akan datang.

Semua kasus yang telah dipaparkan diatas terlihat bahwa pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) di Indonesia masih belum efektif, terutama pada perusahaan industri barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman.

*Voluntary Disclosure* di pengaruhi oleh *entrenchment*, *alignment* dan Dewan Komisaris Independen.

Peningkatan ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali mengimplikasikan *entrenchment*. Pemegang saham pengendali adalah mereka yang memiliki kendali yang kuat untuk menggunakan perusahaan dalam usaha memenuhi kepentingannya dibandingkan kepentingan seluruh pemegang saham. *Entrenchment* adalah tindakan pemegang saham pengendali yang dilindungi oleh hak kontrolnya untuk melakukan ekspropriasi. Dengan adanya pemegang saham

pengedali dalam perusahaan tidak mampu meningkatkan jumlah pengungkapan sukarela dalam perusahaan. Hal ini disebabkan karena pemegang saham pengendali cenderung melakukan tindakan ekspropriasi yang hanya menguntungkan pihaknya sendiri (Mulyati dan Jannah, 2019).

*Alignment* adalah tindakan pemegang saham pengendali yang selaras dengan kepentingan pemegang saham nonpengendali. Lebih besar konsentrasi hak aliran kas di tangan pemegang saham pengendali lebih besar insentifnya memiliki perusahaan yang dijalankan secara benar. Kenaikan hak aliran kas memotivasi pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi. Pemegang saham pengendali juga memiliki insentif yang kuat untuk mengawasi manajer dan memaksimalkan laba ketika ia mempunyai hak aliran kas yang substansial. Hal ini menunjukkan komitmen pemegang saham pengendali untuk tidak melakukan ekspropriasi. *Alignment* antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas ini berdampak pada meningkatnya pengungkapan sukarela perusahaan, karena pemegang saham pengendali akan lebih berkomitmen menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan serta membangun reputasi yang baik bagi perusahaan (Sanjaya, 2010).

Mekanisme internal perusahaan utama yang diteliti dengan ekstensif adalah peran dewan komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan kepada Dewan Direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) (Dwi Putri Oktaviani, 2016). Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris

juga ditingkatkan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam peraturan tersebut, komposisi dewan komisaris pada perusahaan publik harus memiliki anggota Dewan Komisaris Independen yang berjumlah minimal sebesar 30% dari jumlah dewan komisaris karena semakin besar proporsi komisaris independen maka tingkat pengawasan manajerial akan semakin efektif sehingga perusahaan lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela (Mulyati dan Janah, 2019).

Beragam penelitian terkait dengan komponen penilaian yang mempengaruhi *Voluntary Disclosure* perusahaan yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyati dan Rauzatul Jannah (2019) yang berjudul “Pengaruh efek *entrenchment*, *alignment*, dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure* (Studi Pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017)”. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen yang terdiri dari efek *entrenchment*, *alignment*, dan Dewan Komisaris Independen. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian karya Sri Mulyati dan Rauzatul Jannah (2019) adalah rentang waktu dan perusahaan yang diteliti, penulis melakukan penelitian selama lima tahun dari tahun 2014-2018, serta penulis melakukan penelitian pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “**Pengaruh *Entrenchment*, *Alignment*, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap *Voluntary Disclosure* (Studi Pada**

**Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018)”.  
yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018)”.**

**1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *Entrenchment* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Bagaimana *Alignment* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Bagaimana Dewan Komisaris Independen pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Bagaimana *Voluntary Disclosure* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Seberapa besar pengaruh *Entrenchment* terhadap *Voluntary Disclosure* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

6. Seberapa besar pengaruh *Alignment* terhadap *Voluntary Disclosure* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
7. Seberapa besar pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
8. Seberapa besar pengaruh *Entrenchment, Alignment, Dewan Komisaris Independen* terhadap *Voluntary Disclosure* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengelola data dan menganalisis kemudian ditarik kesimpulan, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *entrenchment, alignment, dan dewan komisaris independen* terhadap *voluntary disclosure*.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. *Entrenchment* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

2. *Alignment* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Dewan Komisaris Independen pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. *Voluntary Disclosure* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Besarnya pengaruh *Entrenchment* terhadap *Voluntary Disclosure* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Besarnya pengaruh *Alignment* terhadap *Voluntary Disclosure* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
7. Besarnya pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
8. Besarnya pengaruh *Entrenchment*, *Alignment* dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.

##### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Memenuhi salah satu syarat sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan referensi untuk perusahaan dengan memperhatikan *Voluntary Disclosure*, dimana hal ini sangat penting bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan pengungkapan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Keputusan pengungkapan yang tepat diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain.

c. Bagi Pihak Lain

Memberikan referensi tambahan yang berguna bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama serta menjadi salah satu tambahan informasi yang berguna bagi siapa saja yang membacanya.

#### **1.4.2. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris di bidang akuntansi keuangan, mengenai Pengaruh *Entrenchment*, *Alignment*, dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dengan objek penelitian *Annual Report* Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman dengan sumber data yang diperoleh dari *Indonesian Stock Exchange* ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini dimulai dari bulan November 2019 sampai dengan selesai.